

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain, karena itu manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam berinteraksi pastilah kita akan mengharapkan terciptanya kehidupan yang tertib, aman, dan adanya kedamaian. Namun, terkadang dalam berinteraksi berpeluang adanya kejahatan dari pihak manapun yang tanpa kita sadari orang tersebut merupakan pelaku kejahatan.

Pelaku kejahatan adalah orang yang telah melanggar peraturan atau undang – undang dan kemudian ia dijatuhi hukuman. Hukuman yang dijatuhkan pun telah diatur berdasarkan hukum yang ada di negara kita. Hukum ini digunakan sebagai patokan dalam melakukan kegiatan sehingga tetap berada dalam norma – norma yang ada dan juga mengatur tentang sanksi bagi pelanggar norma yang ada. Sanksi yang diberikan pun sudah diatur dalam hukum pidana.

Hukum pidana merupakan keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh Negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yaitu dengan melarang semua yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) sehingga mendapatkan suatu nestapa

(penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.¹ Hukum pidana berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat menciptakan dan memelihara ketertiban umum di masyarakat. Hal ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kepentingan dan kebutuhan manusia, diantara satu sama lain yang berbeda, terkadang saling bertentangan. Oleh karena itu, dalam hukum pidana diatur bagaimana sanksi bagi pelaku kejahatan itu.

Sanksi pidana adalah suatu dasar untuk merehabilitasi perilaku seseorang dari pelaku perbuatan pidana tersebut kearah yang lebih baik. Sanksi pidana dalam Pasal 10 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan atas hukuman pidana pokok yang terdiri atas hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukum denda, dan hukum tutupan, serta juga terdiri atas hukuman tambahan yaitu pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Sanksi pidana yang paling sering diberikan adalah hukuman penjara karena dengan tujuan untuk membina pelanggar hukum agar dapat bertobat dan menimbulkan efek jera sehingga ia tidak mengulangi lagi kejahatan di masyarakat. Tetapi sanksi yang diberikan itu masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku perbuatan pidana sehingga orang justru lebih jahat setelah ia keluar dari penjara. Padahal tujuan dari pemidanaan itu adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana lagi, menegakkan norma hukum di masyarakat demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, serta memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar orang tersebut menjadi lebih baik. Jadi sebab orang tersebut masih melakukan kejahatan setelah

¹ Didik Endro P, 2016, *Hukum Pidana*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 4.

menjalani pemidanaan bukan karena pemidanaan nya, tetapi salah satunya karena pengaruh dari lingkungan atau teman – teman di lapas yang membawa pengaruh buruk terhadap orang tersebut. Itulah faktor yang dominan munculnya kejahatan lagi yang sejenis atau pun tidak setelah seseorang menjalani pemidanaannya.

Pemidanaan yang diberikan kepada orang yang melakukan tindak pidana ini, bukan merupakan sebagai alat balas dendam baginya. Tetapi pemidanaan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana, mengadakan pembinaan kepada terpidana, menyelesaikan konflik yang timbul akibat dari tindak pidana tersebut, menumbuhkan rasa penyesalannya dan membebaskan terpidana dari rasa bersalahnya. Apabila orang yang sudah dipidana atau sedang dipidana melakukan tindak pidana lagi. Maka orang tersebut telah melanggar tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana dan tidak menimbulkan rasa penyesalan pada terpidana.

Masyarakat sering menganggap bahwa setiap orang yang telah dipidana, kemudian orang tersebut melakukan tindak pidana lagi, tanpa memperhatikan syarat – syarat lainnya, masyarakat sudah menganggap bahwa itu suatu pengulangan pidana.² Dalam rumusan hukum pidana perbuatan seperti ini disebut dengan *recidive*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, residivis adalah “orang yang pernah dihukum mengulangi tindak kejahatan yang serupa; penjahat kambuhan: terdakwa tergolong yang pernah dijatuhi hukuman dua tahun”. Padahal *recidive* sendiri juga memiliki syarat – syarat untuk dapat digolongkan sebagai *recidive*.

² Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 80.

Recidive merupakan salah satu alasan pemberatan dalam pidana, dimana penjatuhan pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimalnya. *Recidive* ini dijadikan alasan pemberat adalah karena orang tersebut telah membuktikan bahwa ia mempunyai tabiat yang jahat, dan oleh sebab itu orang tersebut bagi masyarakat dianggap berbahaya dan mengganggu ketertiban masyarakat. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku *recidive* apabila sudah memenuhi syarat – syarat adanya *recidive*. Ketentuan *recidive* ini diatur dalam Buku II KUHP tentang Kejahatan Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Ketentuan tentang residivis ini mengatur tentang pengulangan tindak pidana mengenai delik – delik yang terdapat didalam KUHP. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem *recidive* tengah atau *tussen stelsel* karena kejahatan – kejahatan itu dibagi dalam kelompok jenis yang sama menurut undang - undang. Dalam Buku II, *recidive* dibagi atas *recidive* kejahatan kelompok sejenis dan *recidive* dalam kejahatan kelompok jenis tertentu. *Recidive* kejahatan dalam kelompok jenis tertentu salah satunya diatur dalam Pasal 486 KUHP tentang kejahatan terhadap harta benda yang menggunakan tipu muslihat.³

Seiring dengan perkembangan zaman, semakin berkembangnya teknologi dan informasi di masyarakat menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Teknologi dan informasi disatu sisi memberikan keuntungan ekonomis bagi pengguna media perangkat internet dan kemajuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di lain sisi sekaligus memberikan celah untuk timbulnya kejahatan baru di masyarakat melalui media internet ini. Karena itulah adanya berbagai undang – undang

³ Irawansyah, dkk., 2022, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Residivis Dalam Pelaksanaan Peradilan: *Law Enforcement against Residivist Criminal Actions in The Implementation of Justice*”, *Nusantara Hasanah Journal*, Vol. 2, No. 3, 2022, hlm. 19.

khusus yang mengatur tindak pidana diluar KUHP seperti Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang – Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) ini dilandasi oleh maraknya pelanggaran–pelanggaran kesusilaan, penghinaan, pencemaran nama baik, perjudian, pemerasan, dan atau kekerasan di dalam media sosial yang pastinya akan memberikan dampak kerugian bagi para pengguna lain sebagai korban atau menimbulkan dampak dimasa yang akan datang. Dengan hal ini sangat berpotensi juga terjadinya residiv dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, sedangkan residiv ini tidak ada pengaturannya di dalam Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tetapi hanya ada di Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan beberapa undang – undang khusus.

Adapun kasus yang terkait dengan pengulangan tindak pidana (residiv) yang penulis angkat adalah kasus pertamanya tindak pidana pemerasan dan/atau pengancaman melalui media elektronik yang dilakukan oleh Ganda Hirahman Wahyu yang merupakan seorang tahanan di rumah tahanan Negara Anak Air Kota Padang. Terdakwa membuat akun facebook dan whatsapp dirinya dengan mengatasnamakan Joko Sadono selaku Dirreskrimsus Polda Sumbar untuk meminta uang kepada siapa saja yang meminta pertemanan dengan akun tersebut. Akun yang dibuat oleh terdakwa itu menggunakan foto asli dari Joko Sadono yang diambilnya dari facebook asli Joko Sadono.

Terdakwa menyalahgunakan akun facebook dan whatsapp itu dengan meminta uang kepada Yon Friadi yang berjumlah Rp20.000.000,-. Yon Friadi mengetahui dirinya tertipu setelah ia bertemu dengan Joko Sadono dan ia menceritakan tentang uang yang ditransfernya kepada akun tersebut. Joko Sadono kaget dan

mengatakan bahwa akun tersebut bukanlah akunnya. Mendengar hal itu Yon Friadi melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polda Sumbar. Karena perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa dikenakan Pasal 45 ayat (4) jo Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dijatuhi sanksi selama 3 (tiga) tahun dan membayar denda sebanyak RP.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Hal yang menarik dalam kasus ini adalah terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada saat ia menjalani pemidanaan dalam perkara 378 KUHP (Penipuan) di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang.

Kasus keduanya adalah tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan oleh Gonzales. Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada salah seorang karyawan PT. Semen Padang yang berisikan bahwa istri dari saksi Rosmawi melakukan perbuatan zina dengan saksi Ramli Chan. Setelah screenshot sms tersebut sampai di korban, akhirnya terdakwa diinterogasi dan terdakwa mengakui bahwa ia yang menulis dan mengirim pesan singkat tersebut serta tidak benar istri saksi Rosmawi berbuat zina dengan saksi Ramli Chan. Hal tersebut dilakukan terdakwa karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Rosmawi karena melarang terdakwa bekerja di kawasan PT. Semen Padang.

Oleh karena pesan singkat yang dikirimkan terdakwa, saksi Rosmawi dan istrinya merasa malu dan terhina karena istri saksi Rosmawi tidak benar telah melakukan perbuatan zina dengan saksi Ramli sebagaimana isi pesan singkat dari terdakwa. Karena merasa malu dan terhina atas perbuatan terdakwa tersebut,

kemudian saksi Rosmawi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polresta Padang. Dengan demikian, atas perbuatan terdakwa tersebut ia dikenakan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan. Hal yang menarik dari kasus ini adalah didalam pemberatannya dikatakan bahwa terdakwa sudah berulang kali melakukan tindak pidana (*recidive*).

Dalam konteks hukum pidana, perbuatan yang dilakukan oleh para napi ini dikualifikasikan sebagai pemberatan dalam hukum pidana, yang seharusnya sanksi pidana yang dijatuhkan dalam tindak pidana ini, ditambah 1/3 dari ancaman pidana maksimalnya. Namun dalam prakteknya, hal ini tidak terjadi.

Sehubungan dengan hal itu penulis tertarik menjadikannya sebagai objek kajian di dalam membuat penelitian ini, dengan alasan bahwa kasus *recidive* di dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik belum ada pengaturannya secara khusus dalam undang – undang informasi dan transaksi elektronik, yang hanya ada pengaturannya dalam KUHP.

Berdasarkan uraian maka penulis tertarik meneliti dan menulis judul penelitian ini yang berjudul: **“Penerapan Pemberatan Pidana Berkaitan Dengan Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Melalui Media Elektronik”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pemberatan pidana terhadap *recidive* dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 677/Pid.Sus/2021/PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Nomor: 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg?
2. Bagaimanakah dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 677/Pid.Sus/2021/PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Nomor: 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pemberatan pidana terhadap *recidive* dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 677/Pid.Sus/2021/PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Nomor: 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 677/Pid.Sus/2021/PN.Pdg dan Putusan Pengadilan Nomor: 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pihak – pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian mengenai pemberatan pidana dengan pengulangan pidana (residiv) dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemberatan hukum pidana.
- b. Dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan bidang hukum pidana pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum, mahasiswa hukum dan masyarakat mengenai pemberatan pidana dengan pengulangan pidana (residiv) dan penerapannya yang berdasarkan ketentuan undang – undang.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang terutama dalam kaitannya dengan pemberatan pidana.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian dalam ilmu hukum mempunyai ciri – ciri tertentu yang dinilai mempunyai identitas khusus yang dapat dibedakan dari ilmu – ilmu pengetahuan lainnya. Secara khusus, suatu penelitian hukum dapat dibedakan menurut jenis, sifat, dan tujuannya kedalam dua metode, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁴

Penelitian hukum dengan judul “Penerapan Pemberatan Pidana Berkaitan Dengan Pengulangan Tindak Pidana (*Recidive*) Melalui Media Elektronik”. termasuk dalam kategori Penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini pada umumnya dikenal sebagai penelitian hukum doktrin atau studi kepustakaan. Penelitian jenis ini juga merujuk pada peraturan – peraturan tertulis dan memerlukan data yang bersifat sekunder.

Dalam penyusunan tulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁵

Menurut Soejono Soekanto dan Sri Mamudji mendefenisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁶

2. Pendekatan Penelitian

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 25.

⁵ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 66.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yang mana menurut Peter Mahmud Marzuki digolongkan menjadi pendekatan dalam 5 macam sebagai berikut:⁷

- a. Pendekatan Undang – undang (*statute approach*)
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)
- c. Pendekatan historis (*historical approach*)
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Beberapa pendekatan itu, maka disini penulis menggunakan pendekatan undang – undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*the case approach*) dan pendekatan perbandingan. Hal ini dimaksudkan karena penelitian ini dibutuhkan pendekatan undang – undang yang harus dilakukan untuk menelaah semua undang – undang yang terkait dengan isu hukum yang penulis teliti. Pendekatan kasus digunakan dalam menelaah kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti supaya dapat menguatkan argumentasi dan serta pendekatan perbandingan dibutuhkan dalam membandingkan dua putusan yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini hanya diperoleh dari data sekunder. Sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

⁷ Ishaq, *Op.cit.*, hlm. 69.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data dalam sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dalam menganalisis hukum yang berlaku di masyarakat. Bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penelitian hukum normatif ini terdiri atas:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama dalam penelitian normatif. Bahan – bahan hukum primer terdiri atas perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang – undang.

Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Rancangan Undang Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (RUU KUHP)
- 4) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 677/Pid.Sus/2021/PN.Pdg
- 6) Putusan Pengadilan Nomor: 356/Pid.Sus/2020/PN.Pdg.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua bentuk publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi negara. Publikasi ini

berkaitan dengan hukum yang meliputi buku – buku hukum pidana, jurnal – jurnal hukum, dan komentar – komentar atas putusan pengadilan.⁸

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan – bahan yang digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus – kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dalam penelitian normatif terdapat 3 jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: (a) studi pustaka, (b) dokumen, (c) studi arsip.⁹

4. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan bahan hukum yang telah diperoleh, baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dapat diolah dan dianalisis secara kualitatif maupun kuantitatif. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni menganalisis data dengan cara menguraikan atau mendeskripsikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratu, dinilai efektif serta tidak tumpang tindih, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

⁸ Soejono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 13

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 81.